



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS MULAWARMAN

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua, Samarinda 75119

Telepon (0541)738913-738915-738916

Laman [feb.unmul.ac.id](http://feb.unmul.ac.id)

#### KEPUTUSAN

### DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR. : 276 /SK/2020

#### Tentang

### PENUNJUKKAN PENGELOLA LABORATORIUM INKUBATOR BISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2024

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk tertib administrasi dan memperlancar kegiatan Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Pengelola Laboratorium Inkubator Bisnis;
  - bahwa menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni nomor: 1218/UN17.1/KM/2020 tanggal 2 Juni 2020 Perihal Permohonan SK;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 1962, tentang Pendirian Unmul;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Menteri PTIT RI No. 12 Tahun 1966, tentang Pemisahan Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan menjadi Fakultas Sospol dan Fakultas Ekonomi;
  - Keputusan Mendikbud RI No. 0104/O/1993, tentang Struktur Organisasi Unmul;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.57 Tahun 2018 tentang Statuta Unmul;
  - SK Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Unmul pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 28/Dikti/Kep/2012, tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Program Non Reguler di Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Rektor No. 05/DT/2014, tentang Peraturan Akademik Unmul;
  - Peraturan Rektor Unmul No. 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
  - SK Rektor No. 106/SK/2020, tentang Pengangkatan Dekan FEB Unmul Periode 2020-2024;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LABORATORIUM INKUBATOR BISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2024
- Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.
- Kedua : Pengelola sebagaimana diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Pengelola Laboratorium Inkubator Bisnis bertugas untuk membina, membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional dalam bentuk kerjasama bisnis.
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sambil menunggu SK Rektor Unmul.
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 2 November 2020




Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620513 198811 2 001

Tembusan Yth.  
Rektor Unmul

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman  
Nomor : **276** /SK/2020, Tanggal 2 November 2020  
Tentang : Penunjukkan Pengelola Laboratorium Inkubator Bisnis Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024

---

Ketua : Dr.J. Kuleh, SE., M.Si.  
Anggota : 1. Maryam Nadir, SE., M.Si  
2. Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, SE, MM  
3. Dr. Juliansyah Roy, SE., M.Si  
4. M. Ikkal, SE., M.SA., CSRA, CSP  
5. Eka Febriani, SE., M.SA., Ak  
6. Ferry Diyanti, SE., M.Si

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada tanggal : 2 November 2020  
Dekan,  
  
Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si.  
NIP. 19620513 198811 2 001